



BISNIS & I P T E K

STIE PASUNDAN BANDUNG

**STRATEGI PENINGKATAN KINERJA PERUSAHAAN,
ORIENTASI PELANGGAN SEBAGAI "KEY SUCCESS"
STRATEGI BISNIS**

**REKONSTRUKSI EKONOMI KONVENSIONAL
MEMBANGUN EKONOMI SYARIAH**

**MANAJEMEN STRATEGIS
SEBAGAI SUATU KEBUTUHAN**

DIMULAINYA EKSPANSI PERUSAHAAN KOPI STARBUCK

**PEMAJAKAN TERHADAP REKSA DANA DALAM
RANGKA PENGALIAN POTENSI PAJAK**

PEMAJAKAN TERHADAP REKSA DANA DALAM RANGKA PENGALIAN POTENSI PAJAK

Oleh : Hanifah, SE., Ak., Msi.

I. PENDAHULUAN

Saat ini terjadi pro dan kontra mengenai pengenaan pajak atas reksa dana. Manajer Investasi keberatan atas rencana pemerintah untuk mengenakan pajak atas reksa dana, alasannya jika reksa dana dikenakan pajak maka rata-rata imbal hasil (*return*) reksa dana akan menurun. Selain itu, pengenaan pajak atas reksa dana akan mematikan industri reksa dana dan mengganggu stabilitas ekonomi makro. Sementara itu, pemerintah melalui Direktur Jendral Pajak, tetap akan memungut pajak atas reksa dana dengan alasan prinsip netralitas, karena setiap aktivitas yang menyebabkan peningkatan ekonomi atau penghasilan harus dikenai pajak.

Reksa dana dikenal di Indonesia pada awal tahun 1995 dan mengalami perkembangan pesat sejak tahun 1996 hingga sekarang. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 tahun 1995, pasal 1 ayat 27, definisi reksa dana adalah : “Wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh manajer investasi”.

Jadi, reksa dana merupakan salah satu alternative sarana investasi bagi masyarakat pemilik modal yang mempunyai keinginan untuk berinvestasi di portofolio namun tidak mempunyai keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana dianggap sebagai salah satu bentuk investasi yang aman dan memiliki return yang cukup tinggi dibandingkan dengan tabungan bahkan dengan deposito sekalipun.

II. PEMBAHASAN

Terdapat 4 Jenis reksa dana saat ini, yaitu : Reksa Dana Saham, Campuran, Pasar Uang dan Pendapatan Tetap. Dilihat dari sifatnya, terdapat 2 (dua) jenis reksa dana yaitu : Reksa Dana Terbuka (*open-end funds*) dan Reksa Dana Tertutup (*closed-end funds*). Reksa Dana Tertutup merupakan reksa dana yang menawarkan sahamnya kepada investor baru secara tertutup, sedangkan Reksa Dana Terbuka, membuka pintu bagi seluruh investor untuk membeli atau menjual kembali unit penyertaannya. Reksa

Dana Terbuka lebih disukai karena sifatnya likuid artinya lebih mudah diuangkan dengan harga pasar kapan saja bila diinginkan.

Sebelum melakukan investasi, pemodal/investor, harus mempertimbangkan “

1. Potensi dana yang dimiliki
2. Tujuan Investasi
3. Tingkat rasio investasi, misalnya : risiko berkurangnya nilai penyertaan, risiko likuiditas, risiko perubahan ekonomi dan politik.

Reksa Dana dapat beroperasi dalam 2 (dua) bentuk, yaitu :

1. Sebagai sebuah Perseroan Terbatas (PT) yang berbadan hukum dan bersifat terbuka maupun tertutup. PT ini harus mempunyai ijin dari BAPENPAM dan hanya bergerak dalam penerbitan reksa dana, tidak boleh berekspansi ke bidang lain. Contohnya PT BDNI.
2. Dengan memakai pola Kontrak Investasi Kolektif (KIK) yang bersifat terbuka. Reksa dana ini beroperasi berdasarkan kontrak yang dibuat manajer investasi dan Bank Kustodian.

Mekanisme Reksa Dana

Dalam mekanisme kegiatan reksa dana, investor/pemodal mempercayakan dananya kepada perusahaan reksa dana. Pengelolaan dana dilakukan oleh 2 (dua) pihak yaitu Manajer Investasi dan Bank Kustodian. Manajer Investasi bertanggung jawab atas kegiatan investasi yang meliputi analisa pemilihan jenis investasi, pengambilan keputusan investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor, bank Kustodian bertindak sebagai penyimpanan dana serta administrator reksa dana, termasuk didalamnya menerima bunga, deviden dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening nasabahnya.

Dana yang terkumpul dari investor bukan merupakan kekayaan manajer investasi maupun bank kustodian sehingga tidak masuk dalam neraca keuangan (*off balance sheet*), tetapi memiliki investor dan disimpan atas nama reksa dana di bank kustodian. Mekanisme kerja reksa dana melibatkan :

1. Investor
2. Manajer Investasi
3. Bank Kustodian
4. Broker (perantara)
5. Pasar Modal

6. BAPEMPAM, sebagai pengawas

Dalam ijin usaha untuk mengelola Reksa Dana, ada 2 (dua) jenis perusahaan, yaitu :

1. Perusahaan Sekuritas (Perusahaan efek)
2. Perusahaan Manajemen Investasi (PMI)

Hasil yang diperoleh dari Reksa Dana merupakan pendapatan bunga atau deviden. Bagi manejr Investasi memberikan return kepada investor, yang diperoleh dari keuntungan jual-beli saham, obligasi atau yang lainnya tergantung dari jenis investasi yang dikelolanya. Kemampuan meraih keuntungan yang dilakukan manajer investasi sangat tergantung pada factor profesionalisme dan kebijakan analisa berinvestasi serta jenis investasi yang dipilihnya. Untuk lebih jelas, mekanisme kerja Reksa Dana dan Pendapatan bunga/deviden Reksa Dana, dapat dilihat pada bagan berikut :

A. Aspek-aspek Pemajakan Terhadap Reksa Dana

Berdasarkan PP tahun 2000 Pasal 4 dan Kep. Menteri Keuangan Nomor 558/2000, perusahaan Reksa Dana merupakan subjek pajak yang dikecualikan dari pemotongan PPh. Begitu pula terhadap Reksa Dana yang mempunyai umur kurang dari 5 tahun, tidak dikenakan pajak atas bunga obligasi dan *capital gain* yang diperoleh, asalkan transaksi tersebut dilaporkan atau dicatatkan di bursa efek. Reksa Dana hanya membayar free maksimum 0,01% atas pelaporan transaksi yang dilakukan. Sedangkan Reksa Dana yang berumur lebih dari 5 tahun, dikenakan pajak final atas bunga obligasi sebesar 20% dari bunga yang diterima dan 20% uga atas *capital gain* yang diperoleh serta transaksinya harus dilaporkan di bursa efek. Bila transaksi tidak dilaporkan ke bursa, maka Reksa Dana dikenakan pajak bunga obligasi 15% (tidak final) dan pajak *capital gain* sebesar 15% (tidak final). Pajak yang telah dipotong, akan diperhitungkan pada SPT tahunan PPh. Perlakuan PPh atas Reksa Dana dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Perlakuan PPh atas Reksa Dana berbasis Obligasi

Umur Reksa	Lapor ke Bursa	Tidak Lapor ke Bursa	Dasar hukum

Dibawah 5 tahun	-Pajak bunga (0%) -Pajak capital gain (0%) -Tidak ada pajak badan	-Pajak bunga (0%) -Pajak capital gain (15%) -ada pajak badan	Pasal 4 ayat 3 huruf I UU PPh tahun 2000
Diatas 5 tahun	-Pajak bunga (20%) Final -Pajak capital gain (20%) Final	-Pajak bunga (15%) -pajak capital	

2. Perlakuan PPh atas Reksa Dana yang berbasis lainnya :

Jenis instrument	PPh dan Tarif	Dasar Hukum
Saham di pasar sekunder	Atas Capital gain PPh Final (0%)	PP 41 Tahun 1994
Deposito	Atas bunga deposito PPh Final (20%)	PP 131 Tahun 2000
Deviden	PPh (15%)	Pasal 23 ayat I UU PPh Thn 2000
Commercial Paper dan Surat Utang lainnya	PPh (15%)	Pasal 23 ayat 1 UU PPh Thn 2000

Beberapa jenis penghasilan yang diperoleh perusahaan Reksa Dana sebagai dasar objek PPh, antara lain :

1. Deviden atas investasi dalam bentuk saham
2. Bunga atas investasi dalam bentuk obligasi
3. Keuntungan karena penjualan saham (di bursa efek) atas pemilikan reksa dana tertutup
4. Bagian laba yang diterima saat pelunasan kembali unit penyertaan dalam Kontrak Investasi Kolektif (KIK)
5. Fee yang diterima manajer investasi sebagai imbalan mengelola reksa dana tersebut.

Implikasi Pemajakan

Wacana Pemajakan terhadap reksa dana menimbulkan respon negative (berlawanan) dari para pelaku investasi (manajer investasi), dengan alasan :

1. Akan menurunkan minat investor untuk menanamkan modalnya pada reksa dana dan beralih ke investasi lain yang lebih aman seperti deposito (risk free- karena dijamin pemerintah, walapun bunganya lebih rendah)
2. Mengganggu pertumbuhan ekonomi nasional
3. Menghambat pertumbuhan industri reksa dana

Potensi Penerimaan Pajak

Dilihat dari kepentingan pemerintah, Pajak merupakan sumber APBN yang utama sehingga pemerintah melalui Direktorat Jendral Pajak ditugaskan untuk mengumpulkan dana pembangunan dari sektor pajak. Direktorat Jendral Pajak melihat potensi yang cukup besar dari investasi reksa dana terutama yang berbasis obligasi karena nilai penyertaan yang besar dan masih memperoleh fasilitas penangguhan pajak (deffered tax)

Kendala Pemajakan

Kendala yang dihadapi Direktorat Jendral Pajak dalam melakukan pemajakan atas reksa dana adalah :

1. Setiap Kebijakan perpajakan harus melalui proses yang panjang (persetujuan DPR)
2. Investasi pada reksa dana masih relatif baru sehingga perlu dukungan pemerintah agar iklim investasi menjadi menarik, sehingga investor tidak menanamkan modalnya keluar negeri (*capital out flow*)
3. Nilai Aktiva Bersih (NAB) mengalami perubahan setiap hari dan masing-masing portofolio reksa dana telah dikenakan pajak (kecuali obligasi), sehingga apabila NAB dikenakan pajak maka akan menimbulkan pajak berganda (*double taxation*)